JURNAL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MENDERITA *DISSOSIATIVE IDENTITY DISORDER* (DID)



Disusun oleh:

Vinni Maranatha Manurung

NPM : 100510372

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaia

Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MENDERITA *DISSOSIATIVE IDENTITY DISORDER* (DID)

Diajukan oleh:

Vinni Maranatha Manurung

NPM : 100510372

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaia

Sengketa Hukum

Telah disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 November 2013

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

JURNAL SKRIPSI

- I. Judul tugas akhir: Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan
 Yang Menderita Dissosiative Identity Disorder (DID)
- II. Nama Mahasiswa : Vinni Maranatha Manurung. Nama Pembimbing : P. Prasetyo Sidi Purnomo.
- III. Program studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

IV. Abstrak

The legal research title is "Judicial Review imposition of the death penalty against people who doing crime with have Dissosiative Identity Disorder (DID). Many reasons that cause people to commit crimes. But appear phenomenon where the crime was committed by those who have a disorder called dissosiative identity disorder. In several cases offenders who have dissosiative identity disorder was sentenced to death. Formulation problem of this research is to find out whether the imposition of death penalty against people who have dissosiative identity disorder can be justified in law. Normative study was conducted, using secondary data consisting of primary, secondary materials, and tertiary. Research and interview with the resources to obtain information needed by the author, carried outing searching for the source data, the authors also use qualitative methods to think with deductive reasoning in drawing conclusion. Based on the results of this research there are a difference of opinion among experts about criminal responsibility of people who do dissosiative identity disorder so according to expert, law enforcement agencies have mistakenly give the death penalty against people dissosiative identity disorder. But the other side says that people who have dissosiative identity disorder can be held accountable to a crime because dissosiative identity disorder is not severe disorder. However, this is not a reason dissosiative identity disorder offenders can be sentenced to death. Because the

death penalty has been proven contrary to the Human Rights. Keywords: Death penalty, Crime, Dissosiative Identity Disorder

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan merupakan masalah sosial yang menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kejahatan itu semakin lama semakin berkembang. Banyak kejahatan-kejahatan besar yang terjadi dimasyarakat. Dari beberapa kejahatan yang terjadi, ada banyak kasus yang menjadi legenda dan selalu diingat oleh masyarakat karena pelakunya melakukan kejahatan dengan cara-cara yang diluar jangkauan logika atau kebiasaan masyarakat.

Kejahatan yang sulit diterima logika manusia pada umumnya biasanya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa oleh mereka yang mengalami gangguan jiwa. Muncul fenomena baru dimana kejahatan itu dilakukan oleh mereka yang menderita dissosiative identity disorder (DID). Menurut ilmu psikologi dissosiative identity disorder (DID) merupakan suatu keadaan dimana kepribadian individu terpecah sehingga muncul kepribadian lain. ¹

Penderita dissosiative identity disorder (DID) seringkali mengalami amnesia. Sehabis melakukan kejahatan mereka lupa akan kronologis terjadinya kejahatan yang mereka lakukan sehingga sulit dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dari beberapa kasus yang diduga pelakunya merupakan penderita dissosiative identity disorder pada akhirnya dijatuhi pidana mati. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didalam Buku I pasal 44 menyatakan secara tegas:

.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemecahan_kepribadian

- (1)Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat pertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Penderita *dissosiative identity disorder* seharusnya dapat digolongkan dalam penderita gangguan jiwa atau jiwanya cacat seperti diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga perbuatan yang dilakukan penderita *dissosiative identity disorder* tidak dipidana. Mereka tidak sepantasnya dijatuhi pidana mati yang jelas-jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejatahan penderita dissosiative identity disorder (DID) dapat dibenarkan secara hukum?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut Paul Moedikdo Moeliono yaitu:

"Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan."

b. Penjahat

Siapa sebenarnya penjahat itu? Apakah mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi hukum yang tercantum dalam pasal undang-

undang cukup disebut sebagai penjahat? Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak ada satu pasal pun yang memuat pengertian penjahat. KUHP tidak menjelaskan siapa yang pantas disebut sebagai penjahat. KUHP hanya menjelaskan dengan sangat rinci unsure-unsur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk kejahatan. Akan tetapi KUHP menyatakannya dengan menggunakan istilah "barangsiapa" yang menyiratkan tentang adanya pelaku kejahatan jika memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dianggap jahat oleh KUHP.

c. Penyebab terjadinya kejahatan

1) Mazhab Antropologi

Mazhab ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi melekat pada pribadi-pribadi. Bisa saja terjadi karena kewarisan atau kemerosotan sifat atau menderita penyakit. Mazhab ini memiliki kesamaan dengan teori Lambroso yang mengatakan bahwa sebab kejahatan melekat pada diri manusia.

2) Mazhab Lingkungan

Pendapat dari mazhab lingkungan memandang beberapa factor lingkungan sebagai sebab kejahatan, seperti:

- a) Lingkungan memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b) Lingkungan pergaulan yang member contoh/teladan
- c) Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

d. Jenis-jenis kejahatan

Berikut adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut POLRI sebagai kejahatankejahatan yang "situasional" berat :

1) Kejahatan-kejahatan ekonomi:

- a) Penyelundupan
- b) Kejahatan dalam bidang perbankan
- c) Manipulasi dalam perdagangan
- 2) Kejahatan-kejahatan yang mempunyai aspek ekonomi
 - a) Penyelewengan keuangan negara (korupsi)
 - b) Pengrusakan (sabotase pusat-pusat kegiatan ekonomi)
- 3) Kejahatan-kejahatan yang mengancam rasa aman penduduk secara luas:
 - a) Banditisme
 - b) Hi jacking
 - c) Perdagangan obat bius (Narkotika)
 - d) Pelanggaran lalu lintas yang membahayakan jiwa orang banyak dan mengganggu lalu lintas orang.

B. Tinjauan Umum Tentang Dissosiative Identity Disorder (DID)

a. Pengertian dissosiative identity disorder (DID)

Dissosiative Identity Disorder (DID) atau kepribadian ganda dapat didefinisikan sebagai kelainan mental dimana seseorang yang mengidapnya akan menunjukkan adanya dua atau lebih kepribadian (alter) yang masing-masing memiliki nama dan karakter yang berbeda.

b. Ciri-ciri dissosiative identity disorder (DID)

Berikut adalah ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ganda atau dissosiative identity disorder (DID) yaitu :

1) Di dalam satu tubuh terdapat dua atau lebih identitas atau kesadaran yang berbeda.

- 2) Dua atau lebih identitas atau kesadaran tersebut mengambil alih perilaku orang tersebut secara berulang-ulang (*switching*).
- 3) Menderita amnesia dalam arti tidak mampu mengingat tentang hal-hal yang penting atau yang sudah dilakukan.
- 4) Gejala-gejala yang terjadi bukan efek dari alcohol atau obat-obatan lainnya melainkan karena efek psikologis.
- c. Penyebab terjadinya dissosiative identity disorder (DID)
 - 1. Faktor psikologis
 - 2. Pembentukan kepribadian dari awal memang tidak baik
 - 3. Faktor organic biologis
 - 4. Faktor lingkungan
- d. Proses Penyembuhan Penderita Dissosiative Identity Disorder (DID)
 - 1. Pendekatan Psikodinamik
 - 2. Pendekatan Biologi
 - 3. Pendekatan Perilaku

C. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Penderita Dissosiative Identity Disorder (DID)

a. Pengertian pidana mati

Menurut Bambang Poernomo, pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai saat ini belum ditentukan adanya alternatif lain sebagai penggantinya.

b. Kejahatan yang diancam pidana mati

- a) Kategori kejahatan pembunuhan berencana
- b) Kategori kejahatan terhadap kepala Negara (maker)
- c) Kategori kejahatan pencurian dengan pemberantasan (pencurian-pembunuhan)
- d) Kategori kejahatan di perairan (bajak laut)

c. Eksistensi pidana mati

Awal eksistensi pidana mati sudah diatur di dalam KUHP. Secara historis, KUHP berasal dari Belanda yaitu WvS. Akan tetapi seiring perkembangan zaman terdapat perbedaan antara Belanda dan Indonesia dalam perlakuan terhadap pidana mati. Di Belanda, sejak tahun 1870 pidana mati sudah ditiadakan, sementara di Indonesia masih diakui dan dipertahankan eksistensinya.

d. Penderita dissosiative identity disorder (DID) yang dijatuhi pidana mati

Terhadap penderita dissosiative identity disorder (DID) berlaku alasan pemaaf atau schulduitsluitingsgrond yaitu menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini berlaku sepanjang penderita dissosiative identity disorder tersebut benar-benar menderita gangguan kepribadian ganda, bukan dibuat-buat atau pura-pura.

Melihat kasus kejahatan yang dilakukan oleh penderita dissosiative identity disorder (DID) yang diancam pidana mati, para psikiater tidak dapat bertindak sendiri. Artinya, psikiater akan bekerja apabila mendapat perintah dari penyidik. Misalnya si A melakukan pembunuhan, selama proses penyidikan dan penyelidikan para penyidik merasa bahwa si A memiliki kepribadian yang aneh. Ketika para penyidik memiliki dugaan bahwa si A mengalami gangguan

kepribadian, barulah prnyidik menghubungi psikiater untuk melakukan pemeriksaan.

Ketika pemeriksaan dilakukan psikiater, proses penyidikan ditunda atau dilanjutkan tergantung oleh penyidik. Tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan, psikiater menyarankan agar proses penyidikan ditunda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memutus sanksi pidana yang dijatuhi.

Menurut Dr. Venny Pungus, Sp. KJ. penderita dissosiative identity disorder (DID) dapat dipidana. Karena penderita dissosiative identity disorder (DID) bukan merupakan gangguan mental yang berat. Sehingga dia masih dapat dimintai pertanggungjawaban.

VII. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis menggunakan teori dan konsep dari hukum positif maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli (psikiater) tentang dissosiative identity disorder (DID). Disatu sisi mengatakan bahwa dissosiative identity disorder (DID) termasuk Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh penderita dissosiative identity disorder (DID) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut,maka terhadap pelaku kejahatan penderita dissosiative identity disorder (DID) dilindungi Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam

tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dapat dipidana.

- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakin dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Bagi pihak yang setuju dengan pendapat ini tentu saja aparat hukum telah keliru dalam memutus perkara kejahatan yang dilakukan oleh penderita dissosiative identity disorder (DID), apalagi sampai memvonis pidana mati.

Sementara disisi lain berpendapat bahwa penderita dissosiative identity disorder (DID) dapat dimintai pertanggungajawaban. Karena dissosiative identity disorder (DID) bukan merupakan gangguan mental berat. Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan masih disadari oleh penderita dissosiative identity disorder (DID) dan masih dapat dimintai pertanggungjawaban.

VIII. Daftar Pustaka

Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemecahan kepribadian